



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua Klas 1 B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MANE IKUN MAYA alias Ikun
2. Tempat lahir di : Sukabi Hanawa
3. Umur / tgl. lahir : 19 tahun / 17 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. K e b a n g s a a n : I n d o n e s i a
6. A g a m a : K a t h o l i k
7. Pekerjaan : Belum kerja
8. Tempat tinggal di : dusun Sukabi RT.002 / RW.002 - Desa Kamanasa –

Kec. Malaka Tengah - Kab. Malaka - Prop. NTT. -

Terdakwa IKUN ditahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum mulai sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 dalam tahanan rutan ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 dalam tahanan rutan ;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021 dalam tahanan rutan ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2021 hingga sampai dengan tanggal 05 April 2021 dalam tahanan rutan ;

Terdakwa IKUN didampingi Penasihat Hukum yakni Advokat MELKYAS TAKOY, S.H., dari Posbakum PN Atambua berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 03/Pid.Sus/2021/PN Atb bertanggal 27 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri Atambua Klas 1 B ;

Setelah membaca :

Hal. 1 dari 20 Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb tanggal 01 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb tanggal 06 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa IKUN serta memperhatikan bukti surat dan barang-bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai-berikut :

1. Menyatakan terdakwa MANE IKUN MAYA alias Ikun bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yakni sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam-putih, tanpa plat nomor polisi dengan No. Rangka : MH1JBK 116HK392610, No. Mesin : JBK 1E388522 karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan korban EURICO DO CARMO meninggal dunia dan korban yakni VERONIKA KAI BUTI alias Vero dan LAZARUS FARU BEIMAU alias Lazarus mengalami luka ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan kumulatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANE IKUN MAYA alias Ikun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas Kelas II B Atambua ;
3. Menetapkan terhadap barang-bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam-biru tanpa nomor polisi dengan No. rangka : MH1JBK117KK655985, No. mesin : JBK1E1652090 dikembalikan kepada pemilik yang berhak ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam-putih tanpa plat nomor polisi dengan No. rangka : MH1JBK116HK392610 No. mesin : JBK1E1388522 dikembalikan kepada pemilik yang berhak ;
4. Membebaskan agar terdakwa MANE IKUN MAYA alias Ikun membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa IKUN yang diutarakan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya mohon keringanan hukuman ;

Hal. 2 dari 20 Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dimaksud yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Mendengar pula tanggapan terdakwa IKUN melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya terdakwa IKUN juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa IKUN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai-berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa MANE IKUN MAYA alias Ikun pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 17.15 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Raya jurusan Betun menuju Kada tepatnya di dusun Webua A - Desa Lalekun Barat - Kec. Kobalima - Kab. Malaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengemudikan kendaraan bermotor yakni sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam-putih tanpa plat nomor polisi dengan No. rangka : MH1JBK116HK392610 No. mesin: JBK1E1388522 karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan korban EURICO DO CARMO meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai-berikut :

Berawal ketika terdakwa IKUN dan saksi LAZARUS FARU BEIMAU selesai mengkonsumsi minuman keras jenis Naga Batotok sebanyak 4 (empat) botol. Kemudian memuat dedak padi sebanyak 1 (satu) karung yang ditaruh di bagian depan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa IKUN mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les putih tanpa plat nomor polisi dengan No. rangka : MH1JBK116HK392610 No. mesin : JBK1E1388522 membonceng saksi LAZARUS dari Betun menuju Kada dengan kecepatan sekitar 60 km/jam (enam puluh kilometer per jam) hingga 70 km/jam (tujuh puluh kilometer per jam) dengan porseneling 4 (empat). Sesampainya di tempat kejadian perkara ketika itu terdakwa IKUN hendak mendahului sepeda motor dan mengambil jalur kanan atau jalur berlawanan (dari arah Kada menuju arah Betun) terdapat sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi dengan No. rangka : MH1JBK116HK392610 No. mesin : JBK1E1388522 yang dikendarai oleh korban EURICO DO CARMO yang berboncengan dengan saksi VERONIKA KAI BUTI dan ZAKARIAS FLAFIAN BAU DO CARMO. Karena jarak

Hal. 3 dari 20 Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 4 m (empat meter) hingga 5 m (lima meter) sehingga tidak dapat menghindari tabrakan. Pada saat itu kaki kanan terdakwa IKUN mengenai batok depan sepeda motor tersebut ;

Bahwa saat terjadinya kecelakaan situasi arus lalu-lintas ramai, jalan dua arah dengan beraspal halus, jalan lurus dan kering di daerah pemukiman penduduk dan cuaca cerah pada sore hari ;

Akibat kecelakaan lalu-lintas tersebut berdasarkan visum et repertum No. RSUPP.331/VER/35/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 a.n. EURICO DO CARMO yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. BONAVENTURA AHARDIANYAS BO, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan - Betun dengan hasil pada kepala bagian belakang tampak luka terbuka berukuran lima sentimeter, tepi tidak beraturan, dasar luka tulang kepala. Pada jari kelingking tangan kanan tampak luka terbuka tepi tidak beraturan dasar luka tulang yang patah. Pada telapak kaki kanan tampak luka terbuka ukuran tujuh sentimeter, tepi tidak beraturan, dasar luka jaringan bawah kulit dan Surat Kematian No. 443/SKK/RSUPP/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 atas nama EURICO DO CARMO ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa MANE IKUN MAYA alias Ikun pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kumulatif KESATU, mengemudikan kendaraan bermotor yakni sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam-putih tanpa plat nomor polisi dengan No. rangka : MH1JBK116HK392610 No. mesin : JBK 1E388522 karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan korban yakni VERONIKA KAI BUTI alias Vero dan LAZARUS FARU BEIMAU alias Lazarus mengalami luka ringan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai-berikut :

Berawal ketika terdakwa IKUN dan saksi LAZARUS FARU BEIMAU selesai mengonsumsi minuman keras jenis Naga Batotok sebanyak 4 (empat) botol. Kemudian memuat dedak padi sebanyak 1 (satu) karung yang ditaruh di bagian depan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa IKUN mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les putih tanpa plat nomor polisi dengan No. rangka : MH1JBK116HK392610 No. mesin : JBK1E1388522 membonceng saksi LAZARUS dari Betun menuju Kada dengan kecepatan sekitar 60 km/jam

Hal. 4 dari 20 Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh kilometer per jam) hingga 70 km/jam (tujuh puluh kilometer per jam) dengan porseneling 4 (empat). Sesampainya di tempat kejadian perkara ketika itu terdakwa IKUN hendak mendahului sepeda motor dan mengambil jalur kanan atau jalur berlawanan (dari arah Kada menuju arah Betun) terdapat sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi dengan No. rangka : MH1JBK116HK392610 No. mesin : JBK1E1388522 yang dikendarai oleh korban EURICO DO CARMO yang berboncengan dengan saksi VERONIKA KAI BUTI dan ZAKARIAS FLAFIAN BAU DO CARMO. Karena jarak sekitar 4 m (empat meter) hingga 5 m (lima meter) sehingga tidak dapat menghindari tabrakan. Pada saat itu kaki kanan terdakwa IKUN mengenai batok depan sepeda motor tersebut ;

Bahwa saat terjadinya kecelakaan situasi arus lalu-lintas ramai, jalan dua arah dengan beraspal halus, jalan lurus dan kering di daerah pemukiman penduduk dan cuaca cerah pada sore hari ;

Akibat kecelakaan lalu-lintas tersebut, berdasarkan visum et repertum No. RSUPP.331/VER/36/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 a.n. VERONIKA KAI BUTI yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. BONAVENTURA AHARDIANYAS BO, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan - Betun dengan hasil pada tungkai bawah kanan tampak bengkak berukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter berwarna sewarna dengan kulit korban. Dan visum et repertum No. RSUPP.331/VER/37/VI/2020 a.n. LAZARUS FARU BEIMAU tanggal 27 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. BONAVENTURA AHARDIANYAS BO, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan - Betun dengan hasil pada punggung tangan kiri tampak satu luka lecet berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada siku tangan kanan tampak satu luka lecet berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter. Tampak bengkak pada tungkai bawah kanan berukuran sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter berwarna sewarna dengan kulit ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi LAZARUS FARU BEIMAU alias Lazarus yang keterangannya di bawah sumpah dengan berjanji menurut agama yang dianutnya kemudian

Hal. 5 dari 20 Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai-berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IKUN sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga dekat dengannya ;
- Bahwa saksi turut menjadi korban dalam peristiwa itu ;
- Bahwa waktu itu saksi dibonceng oleh terdakwa IKUN mengendarai sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam les putih tanpa nomor polisi ;
- Bahwa sepeda motor itu adalah milik saksi ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada sore hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekira pukul 17.15 WIITA ;
- Bahwa tempat terjadinya peristiwa itu yakni di Jalan Raya jurusan Kada menuju ke arah Betun tepatnya di dusun Webua A - Desa Lakekun Barat - Kec. Kobalima - Kab. Malaka ;
- Bahwa ketika terjadinya peristiwa itu saksi sedang dibonceng terdakwa IKUN naik sepeda motor tersebut menuju ke Sukabitek ;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi peristiwa itu saksi sedang bertelepon dengan Ibunya saksi ;
- Bahwa saat sedang bertelepon tersebut tiba-tiba telah terjadi tabrakan antara sepeda motor yang ditumpangi saksi dengan sepeda motor lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa sepeda motor itu bertabrakan dan saksi juga tidak tahu orang yang di sepeda motor itu berboncengan atau tidak ;
- Bahwa saksi ingat sepeda motor yang saksi tumpangi yakni sepeda motor saksi merek Honda Revo Fit warna hitam les putih tanpa plat nomor polisi yang dikemudikan oleh terdakwa IKUN saat itu ;
- Bahwa kalau tentang sepeda motor yang satunya lagi yang terlibat tabrakan, saksi kurang tahu milik siapa dan ciri-cirinya seperti apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi tumpangi bergerak dari arah kota Betun menuju ke arah Kada, sedangkan sepeda motor yang satunya lagi yang terlibat tabrakan tersebut bergerak sebaliknya atau berlawanan arah yakni dari arah Kada menuju ke arah kota Betun ;
- Bahwa terdakwa IKUN maupun saksi yang saat itu dibonceng memang tidak ada mengenakan helm (pelindung / pengaman kepala) sebagaimana seharusnya ;

Hal. 6 dari 20 Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang pengendara sepeda motor yang satunya lagi yang terlibat tabrakan, saksi tidak tahu apakah pakai helm apa tidak saksi kurang tahu ;
- Bahwa saat itu kecepatan sepeda motor yang saksi tumpangi memang melaju kencang dengan kecepatan sekitar 60 atau 70 km / jam ;
- Bahwa saat itu melaju kencang dengan perseneling 4 (empat). Sedangkan sepeda motor yang satunya lagi yang terlibat tabrakan, saksi kurang tahu berapa kecepatannya ;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang dikemudikan terdakwa IKUN membongceng saksi melaju kencang di jalan lurus dua arah dengan beraspal halus dan kering ;
- Bahwa jalan lurus dimaksud berada di daerah pemukiman penduduk dan saat sore hari itu cuaca terang dan cerah ;
- Bahwa sebelum jalan berbongcengan sepeda motor memang saksi bersama dengan terdakwa IKUN ada minum miras / minuman keras (minuman beralkohol) merek Naga Batotok kira-kira 2 (dua) botol setengah banyaknya ;
- Bahwa saksi kurang tahu apa terdakwa IKUN punya SIM - C (Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan bermotor roda dua) atau tidak ;
- Bahwa akibat peristiwa tabrakan itu saksi mengalami luka-luka pada punggung tangan kiri, siku tangan kanan, dan pada tungkai bawah kanan ;
- Bahwa yang saksi ingat sesaat setelah terjadinya tabrakan lalu saksi terjatuh lalu kemudian dilarikan ke rumah sakit menggunakan mobil Kijang atau sejenisnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi LAZARUS ini maka terdakwa IKUN pun membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi VERONIKA KAI BUTI alias Vero yang keterangannya di bawah sumpah dengan berjanji menurut agama yang dianutnya kemudian dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai-berikut :

- Bahwa saksi adalah korban dalam peristiwa ini ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa IKUN ini dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada sore hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekira pukul 17.15 WITA ;

Hal. 7 dari 20 Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terjadinya peristiwa itu yakni di Jalan Raya jurusan Kada menuju ke arah Betun tepatnya di dusun Webua A - Desa Lakekun Barat - Kec. Kobalima - Kab. Malaka ;
- Bahwa sewaktu terjadinya peristiwa itu saksi bersama cucu saksi yang bernama ZAKARIAS FLAFIAN BAU DO CARMO umur 2 (dua) tahun sedang dibonceng dengan sepeda motor oleh korban EURICO DO CARMO yang juga adalah suami saksi ;
- Bahwa saat itu saksi dibonceng dengan cara duduk laki-laki yaitu menghadap ke arah depan dan cucu saksi berdiri di tengah sehingga pandangan saksi ke depan terganggu dan saksi tidak lihat dengan jelas bagaimana terjadi tabrakan tersebut dan tiba-tiba saja sudah terjatuh akibat dari tabrakan dengan sepeda motor yang bergerak berlawanan arah ;
- Bahwa identitas dan ciri-ciri dari sepeda motor yang saksi tumpangi ialah sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi sedangkan sepeda motor yang satunya lagi yang terlibat tabrakan adalah juga sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les putih tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi yang saksi tumpangi bergerak dari arah Kada menuju ke arah kota Betun. Sedangkan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les putih tanpa plat nomor polisi yang satunya lagi yang terlibat tabrakan itu sepertinya bergerak dari arah yang berlawanan yakni dari arah kota Betun menuju ke arah Kada ;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan itu yang seingat saksi bahwa sepeda motor yang saksi tumpangi bergerak pelan saja, sekitar 20 atau 30 km / jam saja. Sedangkan sepeda motor yang satunya lagi yang terlibat tabrakan itu dengan kecepatan yang kencang dan dengan tiba-tiba saja sudah terjadi tabrakan yang mana kemudian saksipun terjatuh ;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan itu posisi jatuhnya sepeda motor yang saksi tumpangi bersama dengan pengemudinya yakni korban EURICO DO CARMO di bagian pinggir badan jalan sebelah kiri sedangkan saksi jatuh di bahu jalan sebelah kiri kalau dari arah Kada menuju ke arah kota Betun. Sedangkan sepeda motor yang satunya lagi yang terlibat tabrakan itu berada di tengah badan jalan namun pengemudinya maupun orang yang diboncengnya tidak tahu posisinya jatuh di bahagian mana jalan ;

Hal. 8 dari 20 Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut saksi mengalami luka gores pada alis mata kanan, luka lecet pada telapak tangan kanan, luka lecet ruas jari kaki kanan, patah tulang kering pada kaki kanan ;
- Bahwa sesaat setelah tabrakan itu terjadi kemudian saksi bersama dengan korban EURICO DO CARMO (suami saksi) dan ZAKARIAS FLAFIAN BAU DO CARMO (cucu saksi) segera dilarikan ke RSUPP - Betun guna mendapatkan pertolongan medis ;
- Bahwa situasi arus lalu-lintas sepi, jalan beraspal halus, jalan lurus, kering, jalan dua arah, terjadi di daerah pemukiman penduduk, cuaca cerah terjadi pada sore hari ;
- Bahwa saksi kurang tahu keadaan kondisi dari pengemudi sepeda motor yang satunya lagi yang terlibat tabrakan itu maupun orang yang diboncengnya namun saat masih berada di RSUPP - Betun yang saksi tahu ada salah satu laki-laki yang saksi tidak kenal dari sepeda motor yang satunya lagi yang terlibat tabrakan itu dibawa masuk rumah sakit akan tetapi langsung keluar guna pengobatan di rumah saja ;
- Bahwa selanjutnya keadaan dan kondisi korban EURICO DO CARMO (suami saksi) ternyata telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 pukul 21.32 WITA di RSUPP - Betun ;
- Bahwa semenjak kematian dari korban EURICO DO CARMO (suami saksi) hingga sampai dengan saat ini belum ada utusan keluarga dari pengemudi sepeda motor yang satunya lagi yang terlibat tabrakan itu yang datang untuk melihat atau menjenguk saksi atau memberikan santunan / bantuan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VERO ini maka terdakwa IKUN pun membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa IKUN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu-lintas yang terjadi ialah sepeda motor merek Honda Revo fit warna hitam-putih tanpa plat nomor polisi yang dikemudikan oleh terdakwa yang berboncengan dengan korban LAZARUS menabrak sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam-biru tanpa plat nomor polisi pada sore hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 17.15 WITA di Jalan Raya jurusan kota Betun menuju ke Kada, tepatnya di dusun Webua A - Desa Lalekun Barat - Kec. Kobalima - Kab. Malaka ;

Hal. 9 dari 20 Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu bermula ketika terdakwa dan korban LAZARUS setelah meminum miras / minuman keras (minuman beralkohol) merek Naga Batotok kira-kira 4 botol banyaknya kemudian memuat dedak padi sebanyak 1 karung dan ditaruh di bahagian depan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les putih tanpa plat nomor polisi membonceng korban LAZARUS dari kota Betun menuju ke arah Kada dengan kecepatan sekitar 60 km / jam hingga 70 km / jam dengan perseneling 4 ;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian saat terdakwa hendak mendahului sebuah sepeda motor di depannya kemudian mengambil jalur kanan atau jalur berlawanan tiba-tiba saja dari arah Kada menuju kota Betun ada sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa karena jaraknya hanya sekitar 4 meter atau 5 meter saja sehingga terdakwa tidak dapat lagi menghindarinya hingga terjadilah tabrakan yang mana pada saat itu kaki kanan terdakwa kena pada batok depan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motor tanpa nomor polisi, tidak mempunyai mempunyai SIM C dan tidak membawa STNK ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan orang yang diboncengnya yakni korban LAZARUS tidak ada mengenakan helm (pelindung kepala) ;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya tabrakan tersebut memang terdakwa tidak ada mengurangi kecepatannya ataupun menginjak rem dan tidak ada membunyikan klakson atau bel ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut terdakwa mengalami luka patah tulang paha kaki kiri dan korban LAZARUS mengalami luka patah kaki kanan ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat khabar bahwa ternyata pengemudi sepeda motor yang satunya lagi yang terlibat tabrakan itu telah meninggal dunia akibat tabrakan itu ;
- Bahwa memang terdakwa belum ada memberikan bantuan apapun terhadap keluarga dari korban yang meninggal dunia maupun terhadap korban lainnya ;

Hal. 10 dari 20 Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi tabrakan situasi arus lalu-lintas ramai, jalan dua arah dengan beraspal halus, jalan lurus dan kering di daerah pemukiman penduduk dan cuaca cerah pada sore hari itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam-biru tanpa nomor polisi dengan No. rangka : MH1JBK117KK655985 No. mesin : JBK1E1652090 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam-putih tanpa plat nomor polisi dengan No. rangka : MH1JBK116HK392610 No. mesin : JBK1E1388522 ;

Menimbang, bahwa telah dicermati pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu :

- Formulir Keterangan Kematian (Surat Kematian) No. 443/SKK/RSUPP/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 a.n. EURICO DO CARMO yang ditanda-tangani oleh dr. I. P. NANDO A. PARERA, selaku dokter yang memeriksa dari RSUPP - Betun ;
- VER (visum et repertum) No. RSUPP.331/VER/35/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 a.n. EURICO DO CARMO yang tanda-tangani oleh dr. BONAVENTURA AHARDIANSYAH BO, selaku dokter yang memeriksa dari RSUPP - Betun ;
- VER (visum et repertum) No. RSUPP.331/VER/36/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 a.n. VERONIKA KAI BUTI yang tanda-tangani oleh dr. BONAVENTURA AHARDIANSYAH BO selaku dokter yang memeriksa dari RSUPP - Betun ;
- VER (visum et repertum) No. RSUPP.331/VER/37/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 a.n. LAZARUS FARU BEIMAU yang tanda-tangani oleh dr. BONAVENTURA AHARDIANSYAH BO selaku dokter yang memeriksa dari RSUPP – Betun ;
- Sketsa / gambar kasar TKP Laka-lantas yang dibuat dan ditanda-tangani oleh BRIGPOL. MERCIS BORU dari Satlantas Polres Malaka ;
- Surat Keterangan Ekonomi Lemah No. Ds. Kms. 474.3 / 853 / X / 2020 bertanggal 19 Oktober 2020 a.n. MANE IKUN MAYA yang ditanda-tangani

Hal. 11 dari 20 Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NATERSIA DE J. M. SOARES, S.E., Sekretaris Desa Kamanasa selaku Pj. Kepala Desa Kamanasa ;

- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK.. 5304081705010001 a.n. MANE IKUN MAYA ;
- Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 a.n. LAZARUS FARU BEIMAU dan a.n. VERONIKA KAI BUTI oleh BRIGPOL. MERCHIS I. S. BORU, Penyidik Pembantu dari Polres Malaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut :

- Bahwa benar kecelakaan lalu-lintas yang terjadi ialah sepeda motor Honda Revo fit warna hitam les putih tanpa plat nomor polisi yang dikemudikan oleh terdakwa IKUN yang berboncengan dengan korban LAZARUS menabrak sepeda motor merek Honda Revo fit warna hitam-biru tanpa plat nomor polisi yang dikemudikan oleh korban EURICO DO CARMO berboncengan dengan korban VERO dan ZAKARIAS FLAFIAN BAU DO CARMO pada sore hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 17.15 WITA di Jalan Raya jurusan kota Betun menuju ke Kada, tepatnya di dusun Webua A - Desa Lalekun Barat - Kec. Kobalima - Kab. Malaka ;
- Bahwa benar peristiwa itu bermula ketika terdakwa IKUN dan korban LAZARUS setelah meminum miras / minuman keras (minuman beralkohol) merek Naga Batotok kira-kira 4 botol banyaknya kemudian memuat dedak padi sebanyak 1 karung dan ditaruh di bahagian depan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa IKUN mengemudikan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les putih tanpa plat nomor polisi membonceng korban LAZARUS dari kota Betun menuju ke arah Kada ngebut / melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 60 km / jam hingga 70 km / jam dengan perseneling 4 ;
- Bahwa benar sesampainya di tempat kejadian saat terdakwa IKUN hendak mendahului sebuah sepeda motor di depannya kemudian mengambil jalur kanan atau jalur berlawanan tiba-tiba saja dari arah Kada menuju kota Betun ada sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi yang dikemudikan oleh korban EURICO DO CARMO berboncengan dengan korban VERO dan ZAKARIAS FLAFIAN BAU DO CARMO ;

Hal. 12 dari 20 Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb



- Bahwa benar karena jaraknya hanya sekitar 4 meter atau 5 meter saja sehingga terdakwa IKUN tidak dapat menghindarinya lagi hingga terjadilah tabrakan yang mana pada saat itu kaki kanan terdakwa IKUN kena pada batok depan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat nomor polisi yang dikemudikan oleh korban EURICO DO CARMO tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa IKUN mengemudikan sepeda motor tanpa nomor polisi tersebut dengan tidak ada mempunyai SIM C dan tidak ada membawa STNK ;
- Bahwa benar terdakwa IKUN bersama dengan yang diboncengnya yakni korban LAZARUS juga tidak ada mengenakan helm (pelindung kepala) ;
- Bahwa benar sesaat sebelum terjadi tabrakan tersebut terdakwa IKUN tidak mengurangi kecepatannya ataupun menginjak rem dan tidak ada membunyikan klakson atau bel ;
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut terdakwa IKUN mengalami luka patah tulang paha kaki kiri dan korban LAZARUS mengalami luka patah kaki kanan. Sedangkan pengemudi sepeda motor lainnya yang juga terlibat tabrakan itu yakni korban EURICO DO CARMO ternyata meninggal dunia ;
- Bahwa benar terdakwa IKUN belum memberikan bantuan apapun terhadap keluarga dari korban EURICO DO CARMO maupun terhadap korban lainnya ;
- Bahwa benar ketika terjadi tabrakan situasi arus lalu-lintas ramai, jalan dua arah dengan beraspal halus, jalan lurus dan kering di daerah pemukiman penduduk dan cuaca cerah pada sore hari itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa IKUN dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa IKUN telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap orang

Hal. 13 dari 20 Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas
4. Dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai-berikut :

## Ad. 1. Unsur SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan 'setiap orang' adalah subyek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' dalam perkara ini menunjuk pada orang yang melakukan perbuatan tersebut yang mana dalam hal ini ialah diri terdakwa IKUN sendiri yang selengkapanya bernama MANE IKUN MAYA alias Ikun yang identitasnya telah dicocokkan dan dibenarkan oleh saksi terdakwa IKUN dan sesuai dengan keterangan saksi LAZARUS dan saksi VERO sehingga tidak terjadi error in persona ataupun kesalahan orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'setiap orang' telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang, bahwa menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel kereta api ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LAZARUS dan saksi VERO maupun terdakwa IKUN sendiri bahwa yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam-putih tanpa plat nomor polisi dengan No. rangka : MH1JBK116HK392610, No. mesin : JBK1E1388522 yang terlibat tabrakan pada sore hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 17.15 WITA di Jalan Raya jurusan kota Betun menuju ke Kada tepatnya di dusun Webua A - Desa Lalekun Barat - Kec. Kobalima - Kab. Malaka adalah terdakwa IKUN tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'mengemudikan kendaraan bermotor' telah terpenuhi ;

## Ad.3. Unsur KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU-LINTAS

Hal. 14 dari 20 Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi LAZARUS dan saksi VERO maupun keterangan terdakwa IKUN sendiri bahwa pengemudi kendaraan bermotor roda dua berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam-putih tanpa plat nomor polisi dengan No. rangka : MH1JBK116HK392610, No. mesin : JBK1E1388522 adalah terdakwa IKUN yang mana ketika itu terdakwa IKUN kurang berhati-hati (lalai) saat mengemudikan kendaraan bermotor roda dua berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam-putih tanpa plat nomor polisi dengan No. rangka : MH1JBK116HK392610, No. mesin : JBK1E1388522 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LAZARUS serta keterangan terdakwa IKUN sendiri bahwa sebelum mengendarai kendaraan bermotor roda dua berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam-putih tanpa plat nomor polisi dengan No. rangka : MH1JBK116HK392610, No. mesin : JBK1E1388522 terdakwa IKUN bersama saksi LAZARUS ada meminum miras / minuman keras (minuman beralkohol) merek Naga Batotok sehingga saat mengemudikan kendaraan bermotor roda dua berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam-putih tanpa plat nomor polisi dengan No. rangka : MH1JBK116HK392610, No. mesin : JBK1E1388522 dimaksud terdakwa IKUN yang membonceng korban LAZARUS ngebut / melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 60 km / jam hingga 70 km / jam dengan perseneling 4 sehingga terdakwa IKUN sudah tidak kontrol dan tidak dapat mengendalikan kendaraan bermotor roda dua yang dikemudikannya itu yang kemudian menimbulkan kecelakaan lalu-lintas yakni menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo fit warna hitam-biru tanpa plat nomor poisi yang dikemudikan oleh korban EURICO DO CARMO berboncengan dengan korban VERO dan cucunya yang bernama ZAKARIAS FLAFIAN BAU DO CARMO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas' telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**

Menimbang, bahwa ternyata kemudian akibat dari kecelakaan lalu-lintas tersebut berdasarkan VER (visum et repertum) No. RSUPP.331/VER/35/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 a.n. EURICO DO CARMO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BONAVENTURA AHARDIANYAS BO, dokter pemerintah di RSUPP - Betun (Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan - Betun) disebutkan bahwa pada kepala bagian belakang tampak luka terbuka berukuran lima sentimeter, tepi tidak beraturan, dasar luka tulang kepala. Pada jari

Hal. 15 dari 20 Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelingking tangan kanan tampak luka terbuka tepi tidak beraturan dasar luka tulang yang patah. Pada telapak kaki kanan tampak luka terbuka ukuran tujuh sentimeter, tepi tidak beraturan, dasar luka jaringan bawah kulit dan Surat Kematian No. 443/SKK/RSUPP/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 atas nama EURICO DO CARMO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ telah terpenuhi maka terdakwa IKUN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang unsur- unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas
4. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai-berikut yakni terhadap Ad. 1. Unsur SETIAP ORANG, Ad. 2. Unsur MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR, Ad. 3. Unsur KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU-LINTAS, sebagaimana tadinya telah diuraikan di atas maka menurut hemat Majelis Hakim tidak lagi mengulang mengulasnya dan mengambil-alih pertimbangan unsur-unsur yang telah terpenuhi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Ad. 4. Unsur DENGAN KORBAN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN DAN / ATAU BARANG maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai-berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan VER (visum et repertum) No. RSUPP.331/VER/36/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 a.n. VERONIKA KAI BUTI yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. BONAVENTURA AHARDIANYAS BO, dokter pemerintah di RSUPP - Betun (Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan - Betun) disebutkan bahwa pada tungkai bawah kanan tampak bengkak berukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter berwarna sewarna dengan kulit korban. Dan VER (visum et repertum) No.

Hal. 16 dari 20 Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUPP.331/VER/37/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 a.n. LAZARUS FARU BEIMAU yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. BONAVENTURA AHARDIANYAS BO, dokter pemerintah pada RSUPP - Betun (Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan - Betun) disebutkan bahwa pada punggung tangan kiri tampak satu luka lecet berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada siku tangan kanan tampak satu luka lecet berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter. Tampak bengkok pada tungkai bawah kanan berukuran sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter berwarna sewarna dengan kulit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ telah terpenuhi maka terdakwa IKUN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal-pasal yang didakwakan pada terdakwa IKUN telah terpenuhi maka dengan demikian terdakwa IKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif yakni KESATU yakni melanggar pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, dan dakwaan KEDUA yakni melanggar pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa IKUN telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa IKUN ditahan dan penahanan terhadap terdakwa IKUN dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa IKUN tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai-berikut :

Menimbang, bahwa barang-bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam-biru tanpa nomor polisi dengan No. rangka : MH1JBK117KK655985 No. mesin : JBK1E1652090, dan 1 (satu) unit sepeda

Hal. 17 dari 20 Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Revo Fit warna hitam-putih tanpa plat nomor polisi dengan No. rangka : MH1JBK116HK392610 No. mesin : JBK1E1388522, baeang-bukti mana yang telah disita dari MANE IKUN MAYA alias Ikun maka terhadap barang-bukti dimaksud dikembalikan masing-masing kepada pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKUN maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa IKUN ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa IKUN mengakibatkan korban EURICO DO CARMO meninggal dunia ;
- Perbuatan terdakwa IKUN mengakibatkan korban LAZARUS dan korban VERO menderita luka-luka pada beberapa bahagian tubuhnya ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa IKUN belum pernah dihukum ;
- Terdakwa IKUN berterus terang atas perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati dikemudian hari nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa IKUN dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan maupun ketentuan lain yang berkaitan :

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MANE IKUN MAYA alias Ikun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU-LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DAN KORBAN LAINNYA MENGALAMI LUKA RINGAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa IKUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Hal. 18 dari 20 Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa IKUN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa IKUN tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam-biru tanpa nomor polisi dengan No. rangka : MH1JBK117KK655985 No. mesin : JBK1E1652090 dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, dan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam-putih tanpa plat nomor polisi dengan No. rangka : MH1JBK116HK392610 No. mesin : JBK1E1388522 juga dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;
6. Membebaskan kepada terdakwa IKUN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 oleh kami, SISERA S. N. NENOH AYFETO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GUSTAV B. KUPA, S.H., dan R. M. SUPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 oleh SISERA S. N. NENOH AYFETO, S.H., Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh R. M. SUPRAPTO, S.H., dan JUNUS D. SESELI, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HEDWIG I. WATTIMENA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Jaksa ARDI P. WICAKSONO, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan terdakwa IKUN didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

R. M. SUPRAPTO, S.H.

SISERA S. N. NENOH AYFETO, S.H.

JUNUS D. SESELI, S.H.

Hal. 19 dari 20 Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

HEDWIG I. WATTIMENA, S.H.

Hal. 20 dari 20 Putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)